



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KOTA BATAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPT ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 263/PL.02.1-BA/2171/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Batam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Kota Batam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Batam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 313 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA BATAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Batam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA
BATAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KOTA BATAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN
RIAU, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Belakang Padang	6	43	7.624	7.673	15.297
2	Batu Ampar	4	87	22.773	22.343	45.116
3	Sekupang	7	238	61.462	63.156	124.618
4	Nongsa	4	137	34.860	33.268	68.128
5	Bulang	6	25	4.426	4.100	8.526
6	Lubuk Baja	5	143	32.913	34.862	67.775
7	Sei Beduk	4	136	34.203	33.955	68.158
8	Galang	8	44	7.445	6.642	14.087
9	Bengkong	4	188	46.071	46.398	92.469
10	Batam Kota	6	281	69.160	74.094	143.254
11	Sagulung	6	301	78.071	75.344	153.415
12	Batu Aji	4	198	49.957	48.866	98.823
TOTAL		64	1.821	448.965	450.701	899.666

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM,

ttd

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum


Sri Mariana Hadiany Nadeak